

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

NOMOR : 005/HK.01.01/K.ST-09/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso
pada tanggal : 29 April 2023

K E T U A

TTD

ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP

Lampiran Surat
Nomor : 005/HK.01.01/K.ST-09/04/2023
Tanggal : 29 April 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN POSO BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Abdul Malik Saleh, S.Sos.,M.Ap	Ketua Bawaslu Kabupaten Poso	Pengarah (Koordinator)
2.	Helmi Mongi, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Poso	Pengarah
3.	Christian A. Oruwo, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Poso	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Christian A. Oruwo, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Poso	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
5	Wiliam Otniel Malala, SIP	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Abdul Rahman Mushan, S.E	Kasubag Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7	Prisca M.G Metusala, S.IP	Kasubag Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
8	Fajrini Djamal	Staf PPNPNS	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
9	Yustenli Palalu, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
10	I Made Sudarsana, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
11	Sandinov Pongdatu, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
12	Suadarma P.S. Engku, S.Kom	Staf PPNPNS	Anggota
13	Iwan, S.T	Staf PPNPNS	Anggota
14	Ben Azarya Tawonagi, S.P	Staf PPNPNS	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum



Kabupaten Poso
Kepala Sekretariat
Wiliam Otniel Malala, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19880828 200701 1 001

Ditetapkan di : Poso
pada tanggal : 29 April 2023

KETUA,

ttd

ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP